

 RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	ALUR KLINIK KARYAWAN		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	013.01.01.2022	01	1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  <u>Dr. SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Alur klinik karyawan adalah urutan pelayanan kesehatan bagi karyawan yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan tindakan medis terdekat dan tercepat.		
TUJUAN	Klinik karyawan dapat meningkatkan kualitas keselamatan karyawan, dapat menjadi promosi kesehatan untuk upaya pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direktur Nomor 138 Tahun 2022 tentang kebijakan Klinik Karyawan di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 2. Surat Keputusan Direktur Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur pelayanan klinik karyawan dibedakan menjadi 3 yaitu Rawat jalan (Penjamin RSD KRMT Wongsonegoro), Klinik Spesialis (Penjamin Umum), Rawat Inap lewat IGD (Penjamin BPJS atau BPJS Tenaga Kerja). 2. Karyawan yang sakit segera mendaftar dibagian Pendaftaran rawat jalan kemudian menuju ke ruang klinik Karyawan. 3. Dokter Klinik Karyawan akan melakukan pemeriksaan dan terapi terhadap karyawan yang mengalami Penyakit Akibat Kerja atau Kecelakaan Kerja 4. Apabila diperlukan dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti darah rutin, urine rutin dan pemeriksaan thorax. 5. Jika membutuhkan pemeriksaan spesialis maka dokter klinik karyawan akan mengarahkan ke klinik spesialis dengan penjamin umum. 6. Pasien/karyawan akan mendapatkan obat dari klinik karyawan maksimal selama 3 hari dan pengambilan obat bisa diambil di Depo Farmasi Rawat Jalan 		





**RSD K.R.M.T.
WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

ALUR KLINIK KARYAWAN

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

013.01.01.2022

01

2/2

7. Obat yang diberikan di klinik karyawan adalah obat yang terdaftar sebagai obat klinik karyawan.
8. Jika belum ada perbaikan dapat control lagi maksimal 1 x dengan diagnose yang sama
9. Jika kondisi membutuhkan pelayanan emergency maka karyawan dapat disarankan ke UGD dengan menggunakan asuransi BPJS kesehatan/tenaga kerja
10. Apabila diperlukan Dokter Klinik dapat memberikan ijin istirahat sesuai dengan kondisi kesehatan karyawan untuk diserahkan bagian kepegawaian maksimal 2 hari
11. Pelayanan Klinik Karyawan pada jam kerja Senin – Jumat 08.00 – 19.00 wib
12. Biaya yang timbul dari pelayanan Klinik Karyawan (obat dan pemeriksaan penunjang seperti darah rutin, urine rutin, foto thorax) ditanggung sepenuhnya oleh Rumah Sakit.

UNIT TERKAIT

- K3
- Kepala Instalasi & Kepala Ruang
- Pendaftaran Rawat Jalan
- IGD
- Laboratorium
- Radiologi
- Rehabilitasi Medik
- Kepegawaian
- Seluruh Ruangan



**ALUR PEMERIKSAAN KLINIK KARYAWAN
RSD K.R.M.T WONGSONEGORO**

